



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 163 /DP3APPKB TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR: 436/DP3APPKB
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK
UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (FORUM PUSPA)
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 – 2024**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa untuk mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipandang perlu menggalang partisipasi semua pihak, termasuk Lembaga Masyarakat/Lembaga Media;
 - c. bahwa Lembaga Masyarakat/Lembaga Media Pemerhati Perempuan dan Pemerhati Anak di Kabupaten Kapuas, perlu diwadahi oleh suatu Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat/Lembaga Media;
 - d. bahwa SK Nomor 436/DP3APPKB TAHUN 2022 tentang penetapan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024 perlu direvisi karena ada perpindahan dan pergantian anggota pengurus;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 436/DP3APPKB Tahun 2022 tentang Penetapan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas P3APKB Kabupaten Kapuas Nomor: 463.23/293/DP-3A-PPKB.2022, Tanggal 29 Juli 2022 Perihal Undangan Peserta kegiatan Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten.
 2. Hasil kesepakatan peserta kegiatan Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2022.
 3. Hasil kesepakatan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Forum Puspa Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 436/DP3APPKB Tahun 2022 tentang Penetapan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Kabupaten Kapuas Tahun 2022-2024 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 3 April 2023

Pt. BUPATI KAPUAS,

M. NAFIAH IBNOR

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
5. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
7. Kabag. Kesra Setda kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
8. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 163/DP3APPKB TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
KAPUAS NOMOR : 436/DP3APPKB TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN FORUM PARTISIPASI
PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DAN ANAK (FORUM PUSPA) KABUPATEN
KAPUAS TAHUN 2022 – 2024

**FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(FORUM PUSPA) KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 – 2024**

I.	PELINDUNG	:	1. BUPATI KAPUAS 2. WAKIL BUPATI KAPUAS	
II.	PENASEHAT	:	1. SEKDA KABUPATEN KAPUAS 2. KETUA TP PKK KABUPATEN KAPUAS 3. KETUA GOW KABUPATEN KAPUAS	
III.	PEMBINA	:	1. KEPALA DINAS P3APPKB 2. KEPALA DINAS SOSIAL 3. KEPALA DINAS KESEHATAN 4. KEPALA DINAS PERINDAGKOP 5. KEPALA DINAS KOMINFO 6. KEPALA DINAS TENAGA KERJA 7. KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
IV.	UNSUR PIMPINAN			
	KETUA	:	SRI UMI DARYATUN, S.Pd	PARLEMEN
	WAKIL KETUA I	:	dr. H. M. ROSIHAN ANWAR	PARLEMEN
	WAKIL KETUA II	:	SUPENPRI, S.Sos., MM	KETUA KADIN
V.	SEKRETARIS I	:	DANUNG SRI WULANDARI, MPH	ASN
	SEKRETARIS II	:	RAHMA FITRI AWAL, M.Pd	GURU
VI.	BENDAHARA	:	DESTARENI WEWENGKANG, M.Psi., Psikolog	PSIKOLOG
VII.	BIDANG - BIDANG			
	1. SEKRETARIAT	:	1. KRISTIN NATALIA, Amd. Kes 2. FIDE DELANO KRESTIN, S.Kom 3. MIRHAN, SE	TEKON DP-3APPKB TEKON DP-3APPKB ASN
	2. BIDANG KUALITAS PEREMPUAN	:	1. MARLINA KASYFIATIE, S.E., M.AB 2. CAROLINAE., SE 3. RINA AMAHOROSEA, M.Pd 4. Hj. NOR AWALIA, STP 5. ERLIN PUSPITO RINI, SE 6. RAHAYU TRIS GIOIYANTO, S.T., MM	ASN ASN GURU AKTIVIS PEREMPUAN TP PKK KABUPATEN ASN
	3. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	:	1. dr. TRI SETYAUTAMI, MPH 2. MERYANTY, S.Kep., Ners 3. LORI ANGGRIANI, S.Pd.I 4. ISMAIL, SH 5. WINDIA ARIYATI	DOKTER ASN PENDAMPING PKK ADVOKAT AKTIVIS MAHASISWA
	4. BIDANG KETAHANAN KELUARGA	:	1. dr. JUMATIL FAJAR, MHIthSc 2. Hj. NORHAYATI, S.PdI 3. FITRI ASTUTIK, S.Pd 4. GUMER L SATU 5. Hj. QISNA RIFAI	DOKTER PENYULUH AGAMA GURU KETUA HARIAN DAD KETUA IPEMI
	5. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	:	1. GRACE SELLA, S.IKom 2. dr. SAFIRA AMIRA TJANDRASARI, SpKJ (K) 3. NAOMI IMANIAR, M.Psi., Psikolog 4. dr. SUCI HARINI, SpA (K)	ASN DOKTER SP. KES. JIWA PSIKOLOG DOKTER SPESIALIS ANAK

6. BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	:	1. KAROLINA KAMALA., S.AP., MAP	ASN
		2. BETRISIA, Amd. Keb	ASN
		3. MARIASI, S.Kep., Ners	PERAWAT ASESOR
		4. SITI SUPARTI, S.Hut	GURU
		5. ARISTANIKA, S.Psi	GURU
7. BIDANG HUMAS / KEMITRAAN	:	1. WIWIK SUHARTI, S.Sl.T., MPH., RD	DIETISIEN
		2. SRI HAYATI, S.Si	KETUA PWI
		3. SASTRIONO, S.Pd	JURNALIS
		4. SAMHADIRAGA AGUNG TEJA	JURNALIS
		5. DJIMMY NAPOLEON	JURNALIS
		6. ABDUL KHAIR	JURNALIS
8. BIDANG LAYANAN KESEHATAN	:	1. dr. TONUN IRAWATI P., MM	IDI
		2. MAYAE HUGO, S.Si.T., MPH	IBI
		3. ELVINA TOGALAMI, S.Kep, Ners., MM	PPNI
		4. KETUT GERE P., S.Kep., Ners., MM	PPNI

Pt. BURATI KAPUAS,



M. NAFIAH IBNOR